



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 122 TAHUN 2021

TENTANG

**KELOMPOK PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DAN DAM PARIT
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna perlu ditetapkan kelompok penerima kegiatan pembangunan Jalan Usaha Tani dan Dam Parit yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan kelompok penerima Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Dam Parit pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dalam Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/Rc.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian;
6. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 53;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelompok Penerima Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Dam Parit pada Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, sebagai mana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian Dinas Pertanian Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 20 April 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 122 Tahun 2021

Tentang : Kelompok Penerima Bantuan Kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani dan Dam Parit yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Pgar Alam Tahun Anggaran 2021

Tanggal : 29 APRIL 2021

KELOMPOK PENERIMA BANTUAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI DAN DAM PARIT
YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KOTA PGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | KEGIATAN | KELOMPOK PENERIMA | NAMA KETUA | ALAMAT KEGIATAN | NOMOR REKENING KELOMPOK |
|----|------------------------------|--------------------------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Pembangunan Jalan Usaha Tani | Kelompok Tani Tunas Kopi | Piri | Dusun Jokoh Kelurahan Jokoh Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam | 15209008475 Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam |
| 2 | Pembangunan Dam Parit | Kelompok Tani Bersatu | Hairullah Amin | Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam | 15209010763 Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam |

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI